



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka di pandang perlu untuk mengatur pedoman tentang pakaian dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
- c. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- f. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- g. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- h. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi;
- i. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah;
- j. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional;
- k. Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan;
- l. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan;
- m. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- n. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas;

- o. Atribut adalah tanda-tanda dan perlengkapan lainnya yang melengkapi pakaian dinas;
- p. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atribut;
- q. Pakaian seragam KORPRI adalah pakaian seragam dengan motif dan corak yang diatur oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat;
- r. Pakaian batik adalah pakaian seragam dengan motif batik dengan ciri khas daerah yang dipakai dalam rangka membudayakan cinta produk daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja warna putih; dan
 - 3. PDH batik ciri khas daerah;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian Batik KORPRI.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dipakai oleh seluruh pegawai.
- (2) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH kemeja warna khaki lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja warna khaki lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang warna khaki;
 - c. warna jilbab sesuai warna baju dan tidak bermotif;
 - d. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dipakai oleh seluruh pegawai.
- (2) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja warna putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (3) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Pria:
 - a. kemeja krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 - b. celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita :
 - a. kemeja krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;

- b. rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam/gelap;
- c. sepatu tutup warna hitam.

- (5) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 - a. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 - b. rok panjang, warna hitam/gelap;
 - c. jilbab tidak bermotif, warna hitam/gelap;
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (6) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 dipakai oleh seluruh pegawai.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. warna bebas dengan motif batik ciri khas Lampung;
 - c. celana panjang warna hitam/gelap;
 - d. ikat pinggang nilon warna hitam; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. warna bebas dengan motif ciri khas Lampung;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam/gelap;
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. warna bebas dengan motif ciri khas Lampung;
 - c. jilbab dengan warna menyesuaikan;
 - d. rok panjang;
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan;

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada hari Senin.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari:
 - a. kemeja model jas lengan pendek
 - b. celana panjang warna sama dengan atasan;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja model jas lengan pendek
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan atasan;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing 5 (lima) buah; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu pemerintah daerah dan menghadiri sidang paripurna DPRD.
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria, terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.

- (3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita terdiri dari:
- a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara pelantikan pejabat struktural.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria terdiri dari:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sesuai warna jas;
 - c. kemeja berdasi; dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita terdiri dari:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - c. kemeja berdasi; dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab terdiri dari:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang warna sama;
 - c. kemeja berdasi;
 - d. jilbab dengan warna menyesuaikan; dan
 - e. Sepatu tutup warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria dan Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang; dan
 - c. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang;
 - c. jilbab dengan warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Camat dan Lurah

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 - c. sepatu tutup warna hitam.

- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Camat dan Lurah

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria, terdiri dari:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita, terdiri dari:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
 - c. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Batik KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai setiap tanggal 17 dan upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan dan rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pakaian Batik KORPRI Pria, terdiri dari :
- a. kemeja lengan panjang ;
 - b. celana panjang warna biru tua ;
 - c. kopiah hitam ;dan
 - d. sepatu tutup warna hitam.

- (3) Pakaian KORPRI Wanita terdiri dari :
- kemeja lengan panjang ;
 - rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - kopiah hitam ;
 - sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab terdiri dari :
- kemeja lengan panjang;
 - rok panjang warna biru tua;
 - kopiah hitam;
 - kerudung warna biru tua; dan
 - sepatu tutup warna hitam.
- (5) Pakaian KORPRI wanita hamil menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- Tutup Kepala;
- Tanda Pangkat,
- Tanda Jabatan;
- Lencana KORPRI;
- Tanda Jasa;
- Papan Nama;
- Nama Pemerintah Kabupaten;
- Lambang Daerah; dan
- Tanda Pengenal;
- Pin Siger.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- Topi KORPRI;
- Peci;
- Topi Upacara untuk Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- Topi Lapangan

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat sesuai pangkat (golongan ruang); dan
 - b. Tanda Pangkat untuk menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dibahu kiri dan kanan.

- (3) Tanda Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVc, Golongan IVd dan Golongan IVe, dengan lambang berbentuk “Bintang Segi Delapan”, dengan ketentuan:
 1. Golongan IVc : Bintang Satu berwarna emas;
 2. Golongan IVd : Bintang Dua berwarna emas;
 3. Golongan IVe : Bintang Tiga berwarna emas.
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan golongan IVd, dengan lambang “Melati”, dengan ketentuan:
 1. Golongan I : Melati berwarna hitam;
 2. Golongan II : Melati berwarna perunggu;
 3. Golongan III : Melati berwarna perak; dan
 4. Golongan IVa dan IVb : Melati berwarna emas.
 - c. Penggunaan garis pinggir (lis) pada pangkat, dengan ketentuan:
 1. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati : tanpa garis pinggir;
 2. Kepala SKPD pimpinan tinggi pratama (eselon II) : dengan garis pinggir merah;
 3. Pejabat Administrator (eselon III) : dengan garis pinggir hitam;
 4. Pejabat Pengawas (eselon IV) : dengan garis pinggir hitam.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri dari:
 - a. Tanda jabatan untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. Tanda jabatan menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar logam bergambar lambang daerah.

- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar logam bergambar burung garuda.

- (4) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, terdiri dari :

- a. Bagian Depan:
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan; dan
 10. Stempel dinas.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna Merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Warna Biru untuk Pejabat Administrator;
 - c. Warna Hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - d. Warna Orange untuk Pejabat Pelaksana;
 - e. Warna Abu-Abu untuk Pejabat Fungsional;

BAB IV
PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu:
 - a. PDH warna khaki digunakan pada Hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH Kemeja Putih digunakan pada Hari Rabu;
 - c. PDH Batik ciri khas daerah digunakan pada Hari Kamis dan Jumat, dan dapat digunakan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

BAB V
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki terdiri dari Nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat, dan pin siger.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan pin siger.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) batik ciri khas daerah terdiri dari lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan pin siger.
- (4) Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari papan nama, lencana korpri, tanda pengenal dan pin siger.
- (5) Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) hanya papan nama.
- (6) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak memakai atribut.
- (7) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal dan pin siger.
- (8) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat, dan pin siger.
- (9) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa dan pin siger.
- (10) Atribut pakaian KORPRI terdiri dari lencana Korpri, kopiah hitam, papan nama, tanda pengenal dan pin siger.

Pasal 28

Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PAKAIAN DINAS SELAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 29

Bagi pegawai selain Pegawai Negeri Sipil memakai pakaian dinas dengan ketentuan seperti Pegawai Negeri Sipil tanpa tanda pangkat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan internal terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memakai Pakaian Dinas Khusus di Lingkungan instansi satuan kerjanya mengikuti aturan Pakaian Dinas yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 19 Juli 2017

BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL


Diundangkan di Krui
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,


AZHARI


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017, NOMOR
22

A.1. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat b. Kancing Baju c. Ikat Pinggang Nilon Warna Hitam dengan Timang Logo KORPRI d. Saku Baju e. Saku Celana Depan f. Lencana KORPRI | <ul style="list-style-type: none"> g. Nama Pemerintah Provinsi h. Papan Nama dan Pin Siger i. Nama Kabupaten j. Logo Kabupaten k. Tanda Pengenal l. Sambungan Bahu m. Saku Belakang n. Lengan Panjang |
|--|---|




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Pemerintah Provinsi
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama dan Pin Siger
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Pemerintah Provinsi
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama dan Pin Siger
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang



- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

A.2. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama dan Pin Siger
- c. Tanda Pengenal




- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI
 - b. Papan Nama dan Pin Siger
 - c. Tanda Pengenal

A.3. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Ciri Khas Daerah



Keterangan:


- a. Batik Motif Lampung Lengan Panjang
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Celana Panjang Warna Hitam/Gelap
- e. Pin Siger
- f. Tanda Pengenal



Keterangan:


- a. Batik Motif Lampung Lengan Panjang
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Rok Warna Hitam/Gelap
- e. Pin Siger
- f. Tanda Pengenal

B. Model Pakaian Sipil Harian (PSH)



Keterangan:


- a. Krah Berdiri dan Terbuka
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tiga Saku (Atas Kiri Satu dan Bawah Kanan Kiri)
- e. Kancing Lima Buah
- f. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- g. Pin Siger
- h. Tanda Pengenal



Keterangan:


- a. Baju Lengan Pendek
- b. Krah Berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tiga Saku (Atas Kiri Satu dan Bawah Kanan Kiri)
- f. Kancing Lima Buah
- g. Rok 15 cm dibawah Lutut Warna Sama dengan baju
- h. Pin Siger
- i. Tanda Pengenal

C. Model Pakaian Sipil Resmi (PSR)



Keterangan:


- a. Kerah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama dan Pin Siger
- d. Saku Baju Depan
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Baju Warna Abu-abu/ Gelap
- h. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan Kiri
- i. Celana Panjang Warna Abu-abu/ Gelap
- j. Lipatan Baju Bagian Belakang
- k. Lengan Panjang dengan Kancing 3 (Tiga) buah



Keterangan:

- a. Kerah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama dan Pin Siger
- d. Saku Baju Depan
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Baju Lengan Panjang Warna Gelap
- h. Saku Baju Bawah Tertutup Kanan Kiri
- i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap

D. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Jatuh Terbuka
- C. Dalaman Kemeja Putih/Terang dan Berdasi
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita dengan Kelengkapannya




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Jatuh dan terbuka
- B. Kemeja Putih Terang dan Bersyal
- C. Tiga saku; atas kiri satu dan bawah dua buah kanan kiri pakai tutup
- D. Jas lengan panjang
- E. Rok 15cm dibawah Lutut

E. Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL)



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :


- A. Kerah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda lokasi
- D. Logo Kabupaten
- E. Baju lengan panjang warna gelap
- F. Lencana KORPRI

- G. Saku atas dua
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- J. Celana panjang warna sama dengan baju

- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



Tampak Depan



Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kerah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda lokasi
- D. Logo Provinsi
- E. Baju lengan panjang warna gelap
- F. Lencana KORPRI

- G. Saku atas dua
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju
- J. Celana panjang warna sama dengan baju


F. Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

PRIA



Keterangan:


- a. Tanda Pangkat
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Ikat Pinggang
- e. Saku Depan
- f. Kerah Baju
- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu
- k. Lengan Panjang
- l. Saku Belakang
- m. Lencana KORPRI
- n. Papan Nama dan Pin Siger



Keterangan:


- a. Tanda Pangkat
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Daerah
- g. Tanda Pengenal
- h. Saku depan
- i. Celana Panjang
- j. Lencana KORPRI
- k. Papan Nama dan Pin Siger

G. Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah



Keterangan:


- | | |
|--|-------------------------|
| a. Lambang Daerah (Camat)/Garuda
Warna Perak (Lurah) | k. Celana Panjang Putih |
| b. Topi Warna Hitam | l. Sepatu Hitam |
| c. Tanda Pangkat Upacara | m. Kemeja Putih |
| d. Dasi Hitam Polos | n. Tanda Jasa |
| e. Papan Nama dan Pin Siger | o. Belahan Jahitan |
| f. Saku Atas Tertutup | p. Belahan Jas Belakang |
| g. Tanda Jabatan | q. Lencana KORPRI |
| h. Jas Warna Putih | |
| i. Kancing Kuning Emas (Camat)
Kancing Garuda Perak (Lurah) | |
| j. Saku Bawah Tertutup | |



Keterangan:


- | | |
|--|-----------------------|
| a. Lambang Daerah (Camat)/Garuda
Warna Perak (Lurah) | m. Tanda Jasa |
| b. Topi Warna Hitam | n. Saku Atas Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | o. Jas Warna Putih |
| d. Dasi Hitam Polos | p. Lencana KORPRI |
| e. Papan Nama dan Pin Siger | |
| f. Tanda Jabatan | |
| g. Kancing Kuning Emas (Camat)
Kancing Garuda Perak (Lurah) | |
| h. Saku Depan Tertutup | |
| i. Flui Satu Rempel | |
| j. Rok 15 cm dibawah lutut | |
| k. Sepatu Hitam | |
| l. Kemeja Putih | |

H. Model Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Pin Siger
- d. Tanda Pengenal
- e. Celana Dasar Warna Biru Dongker



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Pin Siger
- d. Tanda Pengenal
- e. Rok Warna Biru Dongker

A. Tutup Kepala

TOPI LAPANGAN KORPRI



UNTUK GOLONGAN : IV/d – IV/e

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas Bersusun Dua



UNTUK GOLONGAN : IV/a- IV/c

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas
- Padi Kapas



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis Warna Emas



UNTUK GOLONGAN : I - II


- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI

B. Mutz


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan I dari samping.



C. Kopiah

Tampak Depan




Tampak Samping



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


D. Topi Lapangan

TOPI LAPANGAN WARNA KHAKI SESUAI DENGAN GOLONGAN




UNTUK GOLONGAN : IV/d – IV/e

- Logo dilingkari padi & kapas
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan




UNTUK GOLONGAN : IV/a- IV/c

- Logo dilingkari padi & kapas
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan




UNTUK GOLONGAN : III

- Logo dilingkari padi & kapas
- Satu Lis Warna Emas



UNTUK GOLONGAN : I - II
➤ Logo dilingkari padi & kapas

E. Papan Nama



KETERANGAN GAMBAR :
A. PAPAN NAMA WARNA DASAR HITAM
B. TULISAN PUTIH
C. LIS PUTIH
D. UKURAN PANJANG 8 Cm, LEBAR 2 Cm


F. Tanda Pangkat




IV a




IV b




IV c



IV d




IV e



III a




III b



III c



III d




II a




II b




II c



II d




Ia



Ib




Ic



Id

G. Tanda Jabatan

BENTUK LONJONG



BENTUK LONJONG



A. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH


KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 7 cm, LEBAR 5 cm
- LINGKARAN DALAM TINGGI 4 cm LEBAR 3 cm
- BENTUK LONJONG
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN


B. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

KETERANGAN :


- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 6 cm, LEBAR 4,5 cm
- LINGKARAN DALAM TINGGI 3,5 cm LEBAR 3 cm
- BENTUK LONJONG
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN



BENTUK SETENGAH OVAL



BENTUK SETENGAH OVAL



C. TANDA JABATAN STAF AHLI

KETERANGAN :


- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LEBAR 5 CM TINGGI 5,5 CM
- BENTUK SETENGAH OVAL
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

D. PIN TENAGA AHLI

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- UKURAN LEBAR 2,5 CM TINGGI 3 CM
- BENTUK **PIN** SETENGAH OVAL
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI ATAS PAPAN NAMA

BENTUK BULAT




E. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.a

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK BULAT




F. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.b

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM, LINGKARAN LUAR WARNA KUNING EMAS BERGERIGI DAN LINGKARAN DALAM WARNA PERAK
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK BULAT




G. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA PERAK DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK PERSEGI ENAM




H. TANDA JABATAN ESELON IV

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA PERAK DAN BERGERIGI
- UKURAN LEBAR 5 CM TINGGI 5 CM
- BENTUK PERSEGI ENAM
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

H. Pin Menara Siger



KETERANGAN GAMBAR :

- Pin menara siger pada peraturan ini dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Baju Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
- Ketentuan Pin Menara Siger, sebagai berikut :
 1. Pin Menara Siger dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
 2. Bahan dari logam warna kuning emas.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 19 Juli 2017

BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL